



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 335/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Etnografi Komunikasi Komunitas Gay "Coming Out" (Kajian pada Komunitas Arus Pelangi Jakarta).

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26 bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.

Pasal 4


Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%; sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015.
- (4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
- (5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.

Jakarta, 26 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua



[Handwritten Signature]
Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA
Peneliti,



[Handwritten Signature]
Dra. Hj. Novi Andayani P, M.Si.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta 13630
Telepon: 021-8000403, 021-8090275 Fax. 021-8094679
Laman: <http://www.kopertis3.or.id>

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
HIBAH PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor : 113/K3/KM/2015**

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.** : Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 263/MPK.A4/KP/2014 tanggal 14 Desember 2014 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd** : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka yang berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P, Tahun 2014, tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 263/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1422/A.A3/KU/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204680/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2015.
11. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0094/E5.1/PE/2015, Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 1.

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis WILAYAH III Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **16 Judul** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis WILAYAH III Jakarta Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 983.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis WILAYAH III Jakarta Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2015 tanggal 14 November 2014.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. 983.000.000,-} = \text{Rp. 688.100.000,-}$ (enam ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah)
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. 983.000.000,-} = \text{Rp. 294.900.000,-}$ (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2015** dokumen di bawah ini:
 1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan *fotocopy* bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Nomor Rekening : 0017366489
Nama penerima pada rekening : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Nama Bank : BNI Cab. Melawai Raya
Alamat Bank : Jl. Melawai Raya, Jakarta Selatan
Kota : Jakarta Selatan
NPWP Perguruan Tinggi : 01.325.360.4-019.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat membayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian kepada para ketua pelaksana sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara;

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama ketua pelaksana, judul hibah Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Hibah Penelitian;
- (3) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat-Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal 10 November 2015 Tahun Anggaran 2015, sedangkan *hardcopy* Laporan Hasil Penelitian **wajib** disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi IX Tahun 2013.
- (3) *Softcopy* laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis WILAYAH III Jakarta Tahun Anggaran 2015.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan *fotocopy* bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Hibah Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan *fotocopy* bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Hibah Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan *fotocopy* bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



**LAMPIRAN : SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN
 BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERATIS WILAYAH III JAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2015
 NOMOR : 113/K3/M/2015
 TANGGAL : 23 Februari 2015**

Nama PTS : Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka

No.	Skema	Nama Ketua Peleksana	Judul Penelitian	Dana 100% (Rp.)	Dana 70% (Rp.)	Dana 30% (Rp.)
1	Penelitian Disertasi Doktor	BURHAYANI M.Pd	PENGARUH TEKNIK PEMBELAJARAN DAN GAYA BELAJAR TERHADAP KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA INGGRIS	38.000.000	26.600.000	11.400.000
2	Penelitian Disertasi Doktor	Dra Hj. NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH M.Si	ETNOGRAFI KOMUNIKASI KOMUNITAS GAY "COMING OUT" (KAJIAN PADA KOMUNITAS ARUS PELANGI JAKARTA)	40.000.000	28.000.000	12.000.000
3	Penelitian Fundamental	Dr. ACEP KUSDIWELIRAWAN M.M	PENGEMBANGAN MODEL ASSESSMENT FOR LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR	60.000.000	42.000.000	18.000.000
4	Penelitian Fundamental	Drs SLAMET M.Pd	DINIES AEM SEBAGAI ALTERNATIF PENANAMAN KONSEP ALJABAR PADA MATEMATIKA DI INDONESIA	60.000.000	42.000.000	18.000.000
5	Penelitian Hibah Bersaing	ASNI M.Pd	IMPLEMENTASI KONSELING RASIONAL EMOTIVE BEHAVIOR (REBT) DAN KONSELING AGAMA (KA) TERHADAP SIKAP POSITIF SISWA BERHENTI MEROKOK	55.000.000	38.500.000	16.500.000
6	Penelitian Hibah Bersaing	Dr. BUDHI AKBAR M.Si	PENGARUH KONSUMSI PETE (PARKIA SPECIOSA) TERHADAP ABETES MILITUS TIPE2 PADA TIKUS PUTIH (RATTUS NORVEGICUS)	56.500.000	39.550.000	16.950.000
7	Penelitian Hibah Bersaing	Dr. NINI BERAHIM M.Pd	BERKONTRUKSI DALAM DUNIA MAYA (KAJIAN BUDAYA DAN KARAKTER BANSA)	60.000.000	42.000.000	18.000.000
8	Penelitian Hibah Bersaing	Dr. SRI MUSTIKA M.Si	ADAPTASI BUDAYA PASANGAN KAWIN KONTRAK "SITRI" INDONESIA DAN "SIAMI" ARAB DI CISARUA, PUNCAK, BOGOR, JAWA BARAT	52.000.000	36.400.000	15.600.000
9	Penelitian Hibah Bersaing	Dr. TITIK HARYATI M.Pd	MODEL BIMBINGAN TINGKAH LAKU UNTUK MEMBERSIAPKAN GENERASI BERKARAKTER BEBAS DARI NARKOBA SISWA IPS DAN SISWA IPA KELAS XII SMA MUHAMMADIYAH SE-JAKARTA SELATAN	51.000.000	35.700.000	15.300.000
10	Penelitian Hibah Bersaing	Dra RESTOENINGROEM M.Pd	TEKNIK ROLE PLAY TERHADAP PEMBELAJARAN BERBICARA BAHASA JEPANG (KAIWA)	55.000.000	38.500.000	16.500.000
11	Penelitian Hibah Bersaing	ENDY SAIFUL ALIM ST.MT.	PEMBUATAN INSTALASI AIR MINUM UNTUK DAERAH BANJIR DENGAN AIR BANJIR SEBAGAI AIR BAKU	55.000.000	38.500.000	16.500.000
12	Penelitian Hibah Bersaing	ETI ROCHAETI	ANALISIS PENGARUH GAYA HIDUP DAN ETNOSENTRIS TERHADAP INTENSI PEMBELAN KONSUMEN TOTAL BUAH SEGAR DI DKI JAKARTA	58.000.000	40.600.000	17.400.000

No.	Skema	Nama Ketua Pelembaga	Judul Penelitian	Dana 100% (Rp.)	Dana 70% (Rp.)	Dana 30% (Rp.)
13	Penelitian Hibah Bersaing	SRI MAWANI	PENGARUH MUSIK PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN MEMORI KOSAKATA BAHASA INGGRIS ANAK	60.000.000	42.000.000	18.000.000
14	Penelitian Tim Pesa Sejahtera	Dr. SUSWANDARI M.Pd.	PENGEMBANGAN MODEL PENBELAJARAN BERKARAKTER MELALUI INTEGRASI NILAI KEARIFAN LOKAL ETNIK BETAWI	102.500.000	71.750.000	30.750.000
15	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	Dr. SYAIFUL ROHIM M.Si	DAKWAH KULTURAL DA'I MUHAMMADIYAH UNTUK PENGEMBANGAN "BUDAYA DAMAI" DALAM DINAMIKA SOSIAL DAN KEGAMAMAAN DI KAB GARUT	115.000.000	80.500.000	34.500.000
16	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	PUDJO SUMEDI A.S	PENANGGULANGAN KENAKALAN PELEJAR MELALUI PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMA	65.000.000	45.500.000	19.500.000
TOTAL				983.000.000	688.100.000	294.900.000



Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta,
 Dr. Izza Mayuni, M.A.
 021-79390622 198602 2 001